

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu alat penting dalam sistem ekonomi islam karena memiliki dua fungsi, yaitu sbagai ibadah mahdah sekaligus instrumen redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial ekonomi umat atau tolong menolong (ta'awun) (Salsabila & Ramadina, 2024). Untuk memaksimalkan fungsi penting ini, diperlukan lembaga profesional yang dapat diandalkan untuk mengelola dana zakat secara terpercaya.

Di Indonesia, peran ini diemban oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai tingkatan⁴⁴, mulai dari tingkat Provinsi hingga Kota dan Kabupaten, termasuk BAZNAS Kota Cirebon. Sebagai Lembaga resmi, BAZNAS berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Zakat telah dianggap sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat nasional (Mashur et al., 2022). Di indonesia sendiri, potensi Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) itu sangat tinggi. Merujuk pada berita terkini, BAZNAS RI bahkan telah mengambil langkah strategis dengan menargetkan penghimpunan zakat nasional sesuai RJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yakni sebesar Rp 66 triliun pada tahun 2026, sebagaimana diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2025. (Bagas, 2025)

Upaya pencapaian target ambisius ini didukung dengan peluncuran Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI). AAZRI dibentuk untuk memperkuat dan memperluas peran amil, bahkan hingga ke tingkat desa, dengan harapan dapat menggerakkan potensi zakat yang selama ini belum terhimpun secara optimal. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bahkan menyebut amil zakat sebagai “pahlawan-pahlawan Indonesia” karena peran strategis mereka dalam memperkuat ketahanan bangsa (Bagas, 2025).

Target ambisius BAZNAS RI sebesar Rp 66 triliun pada 2026 yang didukung oleh penguatan sumber daya manusia amil melalui AAZRI, secara fundamental didasarkan pada payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menegaskan bahwa zakat harus dikelola oleh Lembaga resmi agar pemanfaatannya lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan umat (Nugraha & Muttaqin, 2025).

Selain itu, Undang-Undang tersebut juga memperkuat fungsi BAZNAS sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tata kelola zakat dapat berjalan selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, Sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness yang pada akhirnya dapat membangun kepercayaan muzakki terhadap Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Kota Cirebon.

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang dirancang dan dikelola untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan menghasilkan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders). (Daffa & Herwiyanti, 2023). Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), sebuah organisasi diharapkan mampu mengelola sumber daya secara optimal, mengambil keputusan yang objektif, serta menjaga integritas dalam setiap proses operasionalnya.

Dalam konteks Lembaga non-profit seperti BAZNAS, urgensi penerapan GCG menjadi lebih menonjol karena Lembaga ini merupakan Lembaga publik yang memiliki mandat untuk mengelola dana umat yang didasarkan pada amanah dan kepercayaan para muzakki. Lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang lebih besar daripada bisnis yang berfokus pada keuntungan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dikelola secara amanah, efektif, dan tepat sasaran (Rahmadhanis et al., 2024).

Prinsip transparansi diperlukan agar muzakki dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana mereka dikelola. Prinsip akuntabilitas memastikan Lembaga dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan program. Prinsip responsibilitas menekankan pentingnya kepatuhan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta tanggung jawab nya dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Sementara independensi dan keadilan berfungsi menjaga proses pengambilan keputusan tetap objektif, profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

Berdasarkan penelusuran pada website resmi BAZNAS Kota Cirebon, informasi yang sudah disampaikan lembaga kepada masyarakat yaitu mencakup dokumentasi kegiatan, pendistribusian kepada mustahik, serta rekapitulasi umum penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Publikasi tersebut menunjukkan adanya upaya lembaga dalam menyampaikan aktivitas pengelolaan zakat secara terbuka kepada publik.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak staff BAZNAS Kota Cirebon, diketahui bahwa laporan keuangan tahunan atau *annual report* juga telah disusun dan dipublikasikan melalui media fisik, seperti spanduk atau sarana informasi yang tersedia di lingkungan kantor BAZNAS. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya disajikan dalam bentuk digital yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui website resmi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, sehingga penyajian informasi keuangan masih bersifat terbatas.

Meskipun informasi mengenai kegiatan, pendistribusian, dan penghimpunan dana zakat telah dipublikasikan melalui website resmi BAZNAS Kota Cirebon, penyajian laporan keuangan secara digital belum sepenuhnya tersedia dan masih terbatas pada media fisik di lingkungan kantor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya keterbukaan informasi telah dilakukan, namun implementasi transparansi, khususnya dalam aspek penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat secara luas, masih memerlukan penguatan agar akses informasi dapat diperoleh secara lebih mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks lembaga pengelola zakat yang mengemban amanah publik dan dituntut untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh, perbedaan bentuk dan jangkauan penyajian informasi ini mencerminkan dinamika praktik keterbukaan informasi yang masih perlu dipahami lebih lanjut dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat.

Berikut adalah data dari pendapatan zakat di BAZNAS Kota Cirebon periode 2020-2023.

Tabel 1. 1Pendapatan BAZNAS Kota Cirebon Periode 2020-2023

No	Tahun	Zakat Maal	Zakat Profesi	Zakat Fitrah
1	2020	Rp 310.968.342	Rp 1.355.457.153	Rp4.143.301.500
2	2021	Rp 300.053.037	Rp 1.627.259.473	Rp4.228.748.987
3	2022	Rp 342.302.900	Rp 1.646.661.199	Rp4.289.241.500
4	2023	Rp 439.377.303	Rp 1.378.066.692	Rp4.239.106.150

(Sumber: Laporan Rekapitulasi BAZNAS Kota Cirebon)

Berdasarkan data penerimaan zakat BAZNAS Kota Cirebon tahun 2020–2023, terlihat bahwa zakat fitrah secara konsisten menjadi sumber penerimaan terbesar dibandingkan zakat maal dan zakat profesi. Penerimaan zakat maal menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada tahun 2023, sementara zakat profesi mengalami fluktuasi dan penurunan pada periode yang sama.

Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun kewajiban zakat fitrah relatif stabil karena bersifat musiman dan wajib, penghimpunan zakat maal dan zakat profesi yang bersifat berkelanjutan masih menghadapi dinamika tertentu.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Cirebon, sehingga aspek pengelolaan lembaga menjadi hal penting untuk dicermati lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola lembaga. (Wulandari, 2022) menemukan bahwa seluruh prinsip GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat. (Subeno & Asyari, 2024) menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip GCG berpengaruh signifikan, meskipun akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, (Almas & Almas, 2023) melalui pendekatan kualitatif menemukan bahwa penerapan GCG yang konsisten tercermin dalam transparansi laporan keuangan, kejelasan struktur organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya tampak adanya perbedaan dari sisi lokasi, metode, dan fokus kajian. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan menekankan pada pengaruh penerapan GCG terhadap minat atau kepercayaan muzakki. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS tingkat kota masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan konteks yang berbeda, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon, dengan fokus pada analisis

mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam praktik pengelolaan zakat. Penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris tentang tata kelola zakat di tingkat daerah dan menjadi bahan evaluasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk menelitinya lebih lanjut. Karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama terkait implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BAZNAS Kota Cirebon, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat memerlukan tata kelola yang baik dan profesional sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam praktik pengelolaan zakat pada BAZNAS tingkat daerah masih perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam melihat bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* diterapkan dalam kegiatan pengelolaan zakat.

3. Terdapat kondisi pada beberapa aspek pengelolaan yang menunjukkan masih adanya ruang pengembangan dalam penerapan prinsip GCG, sehingga diperlukan kajian untuk memahami praktik penerapannya secara lebih menyeluruh serta tantangan yang dihadapi BAZNAS Kota Cirebon dalam menerapkan kelima prinsip tersebut.

C. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BAZNAS Kota Cirebon, dengan objek data yang dibatasi pada:

1. Penelitian berfokus pada analisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat.
2. Cakupan GCG meliputi lima prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
3. Objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.
4. Penelitian ini dibatasi hanya berfokus pada tata kelola pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan manajerial, meliputi struktur dan pembagian tugas organisasi, proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan zakat, pengawasan, pelaporan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan batasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*) dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon?
2. Bagaimana tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*) dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan. Penelitian ini juga memberikan tambahan referensi bagi pengembangan literatur terkait tata kelola lembaga zakat, khususnya pada konteks BAZNAS di tingkat kota.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi pengalaman empiris yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai implementasi GCG di lembaga pengelola zakat.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumber data dan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait tata kelola lembaga zakat, atau topik serupa.

c. Bagi Instansi (BAZNAS Kota Cirebon)

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh masukan serta bahan evaluasi guna mendorong penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang lebih baik dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang lebih jelas terkait pentingnya tata kelola lembaga zakat yang amanah dan profesional, sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan serta minat masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jadwal Penelitian							
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
Penyusunan Proposal	X							
Seminar Proposal		X						
Revisi Proposal			X	X				
Pengumpulan Data					X			
Analisis Data						X		
Penulisan Akhir Naskah Skripsi						X	X	
Pendaftaran Munaqasyah								X
Munaqasyah								X
Revisi Skripsi								X

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu alur pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, serta sistematika penulisan. Bab ini

menjelaskan urgensi analisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.

BAB II Tinjauan Pustaka

Memuat landasan teori mengenai zakat dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran sebagai dasar analisis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta teknik analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyajikan temuan penelitian mengenai penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon, serta pembahasannya berdasarkan teori dan kajian terdahulu.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.